



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Bengkulu, pada tanggal 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Padang Ulak Tanding, pada tanggal 26 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (disamping SMP 4), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp pada tanggal 5 Desember 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kecamatan Curup pada tanggal 29 Januari 2006 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 121/121/01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal

Hal. 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2006, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 4 (Empat) bulan, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (disamping SMP 4) sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a. ANAK KE-1

- Anak ke : 1 (Satu)
- Tempat Lahir : Curup
- Tanggal Lahir : 6 April 2007
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Diasuh Oleh : Penggugat

b. ANAK KE-2

- Anak ke : 2 (Dua)
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 09 November 2012
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh Oleh : Penggugat

c. ANAK KE-3

- Anak ke : 3 (Tiga)
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 29 Februari 2016
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD
- Diasuh Oleh : Penggugat

Hal. 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I/III. b, Jabatan/Pekerjaan: Guru Muda, Satuan Organisasi: SMP Negeri 4 Rejang Lebong, dengan Pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk melanjutkan Proses Perceraian dengan Tergugat sebagai mana surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor: 000/2293/Bid.5.Dikbud/2023 Tertanggal 30 Agustus 2023;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah penggugat sendiri bahkan untuk biaya sekolah anak;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering menuduh-nuduh Penggugat yang tidak-tidak bahkan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - c. Saat adu cekcok antara Penggugat dan Tergugat dalam hal masalah sepele, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai mengancam dan menalak Penggugat, dan juga bahkan sampai pernah Penggugat di pulangkan kerumah orang tua Penggugat;
 - d. Sejak bulan Mei 2022, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah batin dari Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 Penggugat keluar dari rumah milik bersama dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang sebelumnya ditempati bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (disamping SMP 4);
7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 000/2293/Bid.5.Dikbud/2023, tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Izin Perceraian dari Kepala SD Negeri 124 Rejang Lebong dengan Nomor: 421/251/DS/SDN124/C.U/2023, tanggal 30 November 2023;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/121/01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 30 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 17 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD (Guru Guru SD Negeri 1 Kecamatan Curup.) Guru Guru SD Negeri No.124 Rejang Lebong Bulan : Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Daftar Penerima Gaji Guru SDN 124 Rejang Lebong Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulan November 2023 atas nama

Hal. 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SDN 124 Rejang Lebong, November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara selama 4 (Empat) bulan, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS dan Tergugat juga sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK KE-1, ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh saksi tahu karena Tergugat cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara

Hal. 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KE-2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah PNS dan Tergugat juga PNS;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama ANAK KE-1, ANAK KE-2 dan ANAK KE-3, anak-anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pernah melihat Tergugat dengan wanita lain di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara

Hal. 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan

Hal. 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 121/121/01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 30 Januari 2006, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor :000/2293/Bid.5.Dikbud/2023, tanggal 17 Oktober 2023, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Izin Perceraian dari Kepala SD Negeri 124

Hal. 9 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong dengan Nomor: 421/251/DS/SDN124/C.U/2023, tanggal 30 November 2023 sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah penggugat sendiri bahkan untuk biaya sekolah anak, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering menuduh-nuduh Penggugat yang tidak-tidak bahkan menuduh Penggugat berselingkuh, saat adu cekcok antara Penggugat dan Tergugat dalam hal masalah sepele, Tergugat selalu berkata kasar kepada Pengugat bahkan sampai mengancam dan menalak Penggugat, dan juga bahkan sampai pernah Penggugat di pulangkan kerumah orang tua Penggugat. Sejak bulan Mei 2022, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah batin dari Tergugat. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 Penggugat keluar dari rumah milik bersama dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama yang sebelumnya ditempati bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (disamping SMP 4). Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2

Hal. 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 RBg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari surat biasa yang telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi dari surat biasa yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 RBg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama **ANAK KE-1**, lahir 6 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama **ANAK KE-2**, lahir 9 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama **ANAK KE-3**, lahir 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka terbukti Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan bersih sebesar 3.582.800,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2006;
- Bahwa sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sampai dengan saat ini perpisahan tersebut telah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak bernama **ANAK KE-1**, lahir 6 April 2007, **ANAK KE-2**, lahir 9 November 2012 dan **ANAK KE-3**, lahir 29 Februari 2016, ketiga anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki penghasilan gaji bersih sebesar 3.582.800,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakimtersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت

الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang*

Hal. 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Majelis Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Ex Officio

Nafkah Bekas Istri PNS

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 8 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45

Hal. 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bagi isteri PNS yang bercerai, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya kecuali jika perceraian diajukan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 huruf a, b, c dan d gugatan Penggugat tidak terkandung alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat tidak berhak mendapatkan bagian penghasilan dari bekas suaminya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, lahir 6 April 2007, **ANAK KE-2**, lahir 9 November 2012 dan **ANAK KE-3**, lahir 29 Februari 2016, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak meminta tuntutan biaya hadhanah (nafkah anak) untuk ketiga anak tersebut, namun karena berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang Artinya: "*Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya*", maka Tergugat sebagai ayah dari anak, mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadlanah (biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai negeri Nipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berkewajiban untuk menyerahkan seperti (1/3) bagian dari penghasilannya kepada tiga (3) orang anaknya. Oleh karena itu Majelis menetapkan nafkah anak atau anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat adalah maksimal sepertiga (1/3) dari gaji Tergugat dan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan maka perlu dinyatakan bahwa bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan gaji yaitu maksimal 1/3 (sepertiga) gaji bersih Tergugat setiap bulannya untuk diserahkan kepada anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah untuk anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar minimal Rp. 1.194.200,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak atau anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau sampai anak atau anak-anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan maksimal $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat (**TERGUGAT**) minimal sebesar Rp. 1.194.200,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1**, lahir 6 April 2007, **ANAK KE-2**, lahir 9 November 2012 dan **ANAK KE-3**, lahir 29 Februari 2016 sampai anak atau anak-anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan gaji yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji bersih Tergugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.194.200,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk diserahkan kepada anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak atau anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmali M dan Aprilia Candra, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Crp